



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 323/RSMU/XII/2008
TANGGAL : 26 DESEMBER 2008
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB SUB BAGIAN DIKLAT & PENELITIAN
RS MATA UNDAAN SURABAYA**

MENIMBANG :

Sehubungan dengan surat permohonan pengunduran diri dari Sdr Aries Adrianto, SKM sebagai Kasubbag Diklat dan Penelitian, maka perlu penggantian dan penetapan Penanggung Jawab Sub Bagian Diklat dan Penelitian RS Mata Undaan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Penanggung Jawab sementara Sub Bagian Diklat dan Penelitian RS Mata Undaan :

MIFTHAKUL HUDA, SPsi

KEDUA : Penanggung Jawab sementara Sub Bagian Diklat dan Penelitian RS Mata Undaan mempunyai tugas :

- a. Mengadakan penelitian keilmuan tentang manajemen dan medis
- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan inbound
- c. Mengelola kegiatan pendidikan dan pelatihan outbound
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya

KETIGA : Dengan Surat Keputusan ini maka apabila ada Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 26 Desember 2008
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



Dr. HERMINIATI HB, MARS